

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2023/PN Kot, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana telah mendasar pada fakta-fakta yuridis serta alat bukti yang sah dalam persidangan yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa akan tetapi dalam pertanggungjawabannya hakim belum dipertimbangkan.
2. Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelaku terlalu berat karena pelaku memiliki kecerdasan di bawah rata-rata yang termasuk dalam kriteria kurang mampu bertanggungjawab sehingga seharusnya mendapatkan keringanan dalam pemidanaan.

B. Saran

1. Meskipun keadaan Terdakwa yaitu kurangnya kemampuan bertanggung jawab tidak menghapuskan pidana terhadap Terdakwa, Hakim seharusnya mempertimbangkan keadaan tersebut menjadi keadaan yang meringankan dan menjadi dasar pengurangan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.

2. Hakim dalam menjatuhkan pidana seharusnya tidak hanya berpedoman pada pertimbangan yuridis, tetapi harus juga mempertimbangkan pertimbangan non-yuridis seperti kecerdasan yang dimiliki Pelaku dan latar belakang Pelaku melakukan perbuatan tersebut.

